



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 639 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 tahun 2024 terkait dengan tata kelola logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/ kota;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir dan pengesetan dan packing surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Mekanisme Sortir dan Lipat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Pelengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Sortir dan Lipat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

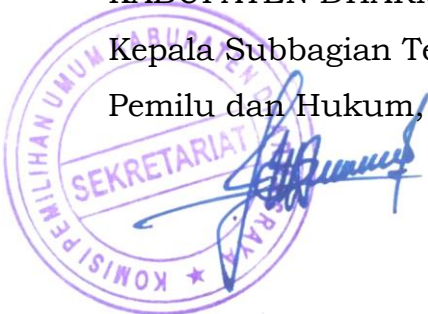
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEKANISME SORTIR
DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

- A. TARGET/SASARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
1. Terfasilitasinya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
 2. Jangka waktu pelaksanaan cetak surat suara selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak persetujuan dummy.
 3. Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024.
- B. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
1. Mensortir atau memilah surat suara kualitas baik dan kualitas kurang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melipat Surat Suara kualitas baik sesuai dengan alur lipatan;
 3. Mengepak, menyusun dan mengikat surat suara kualitas baik sebanyak 20 (dua puluh) ikatan untuk dimasukkan ke dalam dus sebanyak 6.000 (enam ribu) Lembar;
 4. Melaporkan hasil sortir dan lipat surat suara setiap harinya kepada petugas pengawas KPU Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dalam Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
 5. Lokasi pekerjaan di laksanakan di Gudang Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya yang di awasi oleh tim Pengawas KPU Kabupaten Dharmasraya, pihak Kepolisian serta Bawaslu;

6. Seluruh biaya yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran, sepenuhnya di bebaskan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

C. KRITERIA SURAT SUARA YANG DI ANGGAP RUSAK ATAU CACAT DALAM PROSES SORTIR

1. Surat Suara rusak:
 - a) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - b) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
 - c) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - d) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
 - e) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
 - f) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
2. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
 - a) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
 - b) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
 - c) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
 - d) terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
 - e) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

D. TATA TERTIB PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

1. Surat Suara yang dilipat sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen);
2. Sortir surat suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB;
3. Petugas sortir memeriksa setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara dengan kriteria baik dan surat suara rusak;
4. Melipat surat suara sesuai dengan alur lipatan;
5. Waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 Wib;
6. Petugas sortir dan lipat surat suara wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan pengawas;

7. Petugas sortir harus menyortir terlebih dahulu surat suara yang belum dilipat;
8. Petugas sortir lipat dilarang melakukan hal-hal seperti makan dan minum di lokasi sortir dan lipat, melubangi, merusak, menulisi surat suara, membawa HP, serta kuku yang panjang, dan apabila melanggar akan diproses secara hukum;
9. Surat suara yang rusak dipisahkan, untuk dihitung jumlahnya dan dilaporkan kepada petugas pengawas KPU Kabupaten Dharmasraya dimasukkan kedalam dus yang telah disediakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

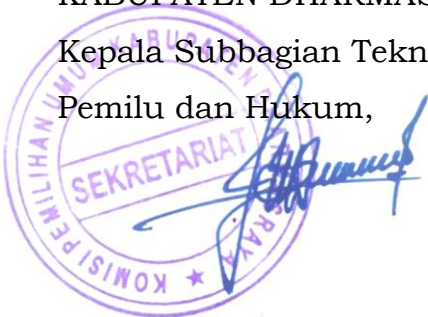
ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat